



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BENYAMIN BALI MEMA Alias RANGGA BALI.**
Tempat lahir : **Panda Dawa.**
Umur / tanggal lahir : **35 Tahun/ Tahun 1980.**
Jenis kelamin : **Laki - laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : **Kampung Panda Dawa, Desa Kapaka Mandeta,
Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya.**
Agama : **Marapu.**
Pekerjaan : **Petani.**
Pendidikan : **-**

Terdakwa ditahan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 09 Pebruari 2015 sampai dengan 28 Pebruari 2015;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 28 Pebruari 2015 sampai dengan 08 April 2015;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan 27 April 2015;
4. **Majelis Hakim**, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan 28 Mei 2015;
5. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan 14 Juli 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak No.58/Pid.B/2015/PN.Wkb tanggal 16 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.58/Pid.B/2015/PN.Wkb tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2015 No. Reg. Perkara : 029/P.3.20/Epp.2/05/2015, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **BENYAMIN BALI MEMA Alias RANGGA BALI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal **363 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENYAMIN BALI MEMA Alias RANGGA BALI** penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) ekor babi betina warna putih hitam (belang) umur 5 (lima) bulan.

Di kembalikan kepada saksi MARTA MUDA LEKO.

2. 1 (satu) buah pukot warna coklat dengan ukuran panjang 4 (empat) meter dan lebar 2 (dua) meter;
3. 1 (satu) tongkol jagung;
4. 1 (satu) pasang sandal jepit merk MELY warna hijau;

Di rampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya menyampaikan permohonan yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDM-20/P.3.20/Epp.2/03/2015, tertanggal 23 Maret 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **BENYAMIN BALI MEMA Als RANGGA BALI** pada

hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2015 bertempat di Desa Kapaka Mandeta Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya disuatu tempat yang masuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah melakukan perbuatan mengambil ternak berupa satu ekor babi betina warna putih hitam (belang) umur 3 (tiga) bulan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi **MARTA MUDA LEKO**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekitar pukul 08.00 Wita saksi **MARTA MUDA LEKO** pergi memetik sayur di kebun yang beralamat di Desa Kapaka Mandeta Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya sambil melihat babi-babi peliharaannya yang dilepas di kebun tersebut, yang ternyata sudah tidak berada di sekitar kebun milik saksi. Kemudian saksi memberitahukan peristiwa tersebut kepada saksi **ALPIUS MAHEMBA** dan saksi **TARI JAHA** sehingga saksi **MARTA MUDA LEKO**, saksi **ALPIUS MAHEMBA**, saksi **RUBEN RANGGA BERO** dan saksi **TARI JAHA** pergi menyusuri area kebun untuk mencari babi-babi milik saksi **MARTA MUDA LEKO** namun tidak menemukan keberadaan babi tersebut sehingga para saksi berinisiatif untuk melanjutkan pencarian ke area kebun Terdakwa karena jarak antara kebun Terdakwa dengan rumah saksi **MARTA MUDA LEKO** hanya sekitar 100 (seratus) meter dan pada saat saksi **MARTA MUDA LEKO**, saksi **ALPIUS MAHEMBA** dan saksi **TARI JAHA** menyusuri kebun Terdakwa para saksi menemukan satu buah pukat warna coklat dengan ukuran panjang 4 (empat) meter dan lebar 2 (dua) meter, satu tongkol jagung dan satu pasang sandal jepit merek **MELY** warna hijau sehingga akhirnya saksi **ALPIUS MAHEMBA** dan saksi **TARI JAHA** menyusuri jejak kaki tersebut dan ternyata menuju ke rumah Terdakwa sehingga saksi **ALPIUS MAHEMBA** dan saksi **TARI JAHA** menanyakan keberadaan babi milik **MARTA MUDA LEKO** kepada Terdakwa namun Terdakwa memperdayai para saksi dengan menjawab “ada babi yang muncul didekat jalan” namun karena saksi **MARTA MUDA LEKO** mencurigai Terdakwa maka saksi **MARTA MUDA LEKO** pulang kerumah dan menyuruh saksi **RUBEN RANGGA BERO** untuk mengawasi Terdakwa karena rumah saksi **RUBEN RANGGA BERO** berdekatan dengan Terdakwa dengan posisi membelakangi rumah saksi **RUBEN RANGGA BERO**, beberapa saat setelah saksi **ALPIUS MAHEMBA** dan saksi **TARI JAHA** meninggalkan rumah Terdakwa untuk pergi melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah memiliki satu ekor babi betina warna putih hitam (belang) dari kandang milik Terdakwa dan peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh saksi **RUBEN RANGGA BERO**.

- Setelah anggota kepolisian memeriksa Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa melihat kedua ekor babi milik saksi **MARTA MUDA LEKO** dan berusaha untuk menggiring babi tersebut dengan cara memetik dua tongkol jagung untuk dijadikan umpan untuk memudahkan menangkap atau menggiring babi tersebut sehingga akhirnya babi tersebut dapat digiring masuk ke dalam kandang milik Terdakwa.
- Bahwa benar saksi **MARTA MUDA LEKO** hampir mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah/janji memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MARTA MUDA LEKO** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) ekor babi betina warna putih hitam (belang);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Pebruari 2015, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Desa Kapaka Mandeta, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor babi betina warna putih hitam (belang), umur 3 (tiga) bulan milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) ekor babi betina tersebut berada di kebun dekat rumah saksi;
- Bahwa saksi di beritahu oleh iparnya yang bernama Ruben Ranga Bero, kalau babi miliknya telah hilang;
- Bahwa 1 (satu) ekor babi betina tersebut kalau di jual senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor babi betina warna putih hitam

(belang) tersebut tanpa seizin saksi selaku pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ALPIUS MAHEMBA** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) ekor babi betina warna putih hitam (belang) ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Pebruari 2015, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Desa Kapaka Mandeta, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor babi betina warna putih hitam (belang) milik MARTA MUDA LEKO;
- Bahwa kemudian saksi bersama Ruben Rangga Bero mencari di sekitar kebun;
- Bahwa akhirnya 1 (satu) ekor babi betina tersebut di temukan di kandang milik Terdakwa, yang berjarak 100 (seratus) meter dari kebun MARTA MUDA LEKO;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa 1 (satu) ekor babi betina tersebut kalau di jual senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor babi betina warna putih hitam (belang) tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **RUBEN RANGGA BERO** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) ekor babi betina warna putih hitam (belang) ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Pebruari 2015, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Desa Kapaka Mandeta, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor babi betina warna putih hitam (belang) milik MARTA MUDA LEKO;
- Bahwa saksi memberitahu MARTA MUDA LEKO kalau babi miliknya tidak ada di kebun, kemudian saksi bersama Alpius Mahemba mencari di sekitar kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akhirnya 1 (satu) ekor babi betina tersebut di temukan di kandang milik

Terdakwa, yang berjarak 100 (seratus) meter dari kebun MARTA MUDA LEKO;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Alpius Mahemba melaporkannya ke polisi;
- Bahwa melihat saksi akan melaporkan ke polisi, saksi melihat Terdakwa melepaskan babi tersebut dari dalam kandangnya;
- Bahwa 1 (satu) ekor babi betina tersebut kalau di jual senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor babi betina warna putih hitam (belang) tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) ekor babi betina warna putih hitam (belang) umur 5 (lima) bulan.
2. 1 (satu) buah pukot warna coklat dengan ukuran panjang 4 (empat) meter dan lebar 2 (dua) meter;
3. 1 (satu) tongkol jagung;
4. 1 (satu) pasang sandal jepit merk MELY warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar, dan Terdakwa bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Pebruari 2015, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Desa Kapaka Mandeta, Kec. Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) ekor babi betina warna putih hitam (belang) tersebut

berada di kebun yang jaraknya berdekatan dengan rumah pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor babi betina warna putih hitam (belang) tersebut dengan cara menggiring babi betina tersebut menuju kandang milik Terdakwa, dengan memberikan umpan berupa jagung agar memudahkan Terdakwa dalam menggiring babi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor babi betina warna putih hitam (belang) tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di perlihatkan dalam persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Pebruari 2015, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Desa Kapaka Mandeta, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor babi betina warna putih hitam (belang) umur 3 (tiga) bulan milik MARTA MUDA LEKO;
- Bahwa MARTA MUDA LEKO di beritahu oleh iparnya yang bernama RUBEN RANGGA BERO kalau babi miliknya tidak ada di kebun, kemudian Ruben Rangga Bero bersama Alpius Mahemba mencari di sekitar kebun;
- Bahwa akhirnya 1 (satu) ekor babi betina tersebut di temukan di kandang milik Terdakwa, yang berjarak 100 (seratus) meter dari kebun MARTA MUDA LEKO;
- Bahwa Terdakwa menggiring babi tersebut dengan memberikan umpan berupa jagung agar memudahkan Terdakwa dalam menggiring babi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Alpius Mahemba melaporkannya ke polisi;
- Bahwa Terdakwa melihat akan di laporkan ke polisi, Terdakwa melepaskan babi tersebut dari dalam kandang miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa babi betina tersebut kalau di jual senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor babi betina warna putih hitam (belang) tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian ternak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa **BENYAMIN BALI MEMA Alias RANGGA BALI**, maka jelaslah unsur “Barang Siapa” yang dimaksud ialah Terdakwa **BENYAMIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALI MEMA ABUS RANGGA BALI sehingga dengan sendirinya unsur “Barang

Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang” :

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Pebruari 2015, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Desa Kapaka Mandeta, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor babi betina warna putih hitam (belang) umur 3 (tiga) bulan milik saksi korban MARTA MUDA LEKO, maka berdasarkan hal tersebut unsur “mengambil suatu barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) ekor babi betina warna putih hitam (belang) umur 3 (tiga) bulan milik saksi korban MARTA MUDA LEKO dan bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor babi betina warna putih hitam (belang) umur 3 (tiga) bulan milik saksi korban MARTA MUDA LEKO, tanpa seizin saksi korban MARTA MUDA LEKO, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur “Pencurian ternak” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud ternak menurut undang-undang adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Pebruari 2015, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Desa Kapaka Mandeta, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor babi betina warna putih hitam (belang) umur 3 (tiga) bulan milik saksi korban MARTA MUDA LEKO yang berada di kebun dekat rumah pemiliknya, dengan cara menggiring babi tersebut untuk masuk ke dalam kandang milik Terdakwa dengan memberi umpan makanan berupa jagung, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
manusialaw, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh

Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) ekor babi betina warna putih hitam (belang) umur 5 (lima) bulan.
2. 1 (satu) buah pukot warna coklat dengan ukuran panjang 4 (empat) meter dan lebar 2 (dua) meter;
3. 1 (satu) tongkol jagung;
4. 1 (satu) pasang sandal jepit merk MELY warna hijau;

Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BENYAMIN BALI MEMA Alias RANGGA BALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memusnahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) ekor babi betina warna putih hitam (belang) umur 5 (lima) bulan.

Di kembalikan kepada saksi MARTA MUDA LEKO.

2. 1 (satu) buah pukot warna coklat dengan ukuran panjang 4 (empat) meter dan lebar 2 (dua) meter;
3. 1 (satu) tongkol jagung;
4. 1 (satu) pasang sandal jepit merk MELY warna hijau;

Di rampas untuk di musnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Senin**, tanggal **1 Juni 2015** oleh kami **SUTRISNO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.** dan **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SITI MARLIYAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak serta dihadiri oleh **CIPRIAN CAESAR, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**
M.H.

SUTRISNO, S.H.,

2. **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

SITI MARLIYAH

